

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR :180/HK.00.01/K.JT-11/09/2024

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, maka perlu adanya Pengawasan Isu Negatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka Pengawasan Isu Negatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk Kelompok Kerja (Pokja);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
4. Keputusan Bawaslu Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

- : Membentuk Kelompok Kerja Panitia Pengawasan Isu Negatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Tahun 2024;

Kedua

- : Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut:

Tugas Kelompok Kerja:

1. Melaksanakan Pengawasan Isu Negatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyusun rencana kerja Pengawasan Isu Negatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Melaksanakan Pengawasan Isu Negatif yang terdiri atas;
 - a. Mensosialisasikan mengenai tahapan Pemilihan yang terlepas dari ujaran kebencian, Hoax dan Isu SARA;
 - b. Melakukan patroli di media sosial mengenai ujaran kebencian, Hoax dan Isu SARA;
 - c. Menerima aduan dari masyarakat mengenai adanya ujaran kebencian, Hoax dan Isu SARA pada proses Pemilihan;
 - d. Berkoordinasi dan melaporkan kepada pihak terkait apabila ada ujaran kebencian, Hoax dan Isu SARA.

Kewajiban Kelompok Kerja:

1. Memastikan pelaksanaan proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terlepas dari adanya ujaran kebencian, Hoax dan Isu SARA.
2. Menjaga kerahasiaan; dan Melaporkan kegiatan Pengawasan Isu Negatif kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Ketiga : Masa tugas Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 3 (Tiga) bulan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 2 September 2024


KETUA
NUNING RITWANITA PRILIASTUTI

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Anggota Pokja yang Bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar

Nomor : 180/HK.01.01/K.JT-11/09/2024

Tanggal : 2 September 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Sudarsono	Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Pengarah
2.	Dini Tri Winaryani	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
3.	Danang Eko Kristiyanto	Kordiv Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Ketua
4.	Harli Krisnawa Adi	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
5.	Argo Teguh Herjantoro	Staf Teknis	Anggota
6.	Vondra Surya Dananjaya	Staf PPPK	Anggota
7.	Aditya Angga Rohendriyanto	Staf PPPK	Anggota
8.	Rofi' Rasyidah	Staf PPPK	Anggota
9.	Wisnu Sri Nugroho	Staf Teknis	Anggota
10.	Anasta Novi Hidayanti	Pengelola Jaringan Komunikasi pada Diskominfo Kabupaten Karanganyar	Anggota



KETUA

NUNING RITWANITA PRILIASTUTI